



PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
"ADINATA NUSANTARA" NPSN : P9945795
Jl. Tempurejo - Cangkring Kec. Jenggawah Kode Pos 68171
Kabupaten Jember - Tlp.085233302389

SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
"ADINATA NUSANTARA"
Nomor : 175.014/YPKBM.AN/SK/VI/2023
TENTANG PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR
YAYASAN PKBM ADINATA NUSANTARA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Operator Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "Adinata Nusantara" sekaligus untuk meningkatkan mutu Pendataan dilingkungan Yayasan perlu mengangkat Operator;
2. Bahwa pada hal tersebut di atas perlu dibuat Surat Keputusan Ketua Yayasan Adinata Nusantara;
3. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menjadi Operator Yayasan di Yayasan Adinata Nusantara.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 79 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Berdasarkan Keputusan Menkumham RI Momor AHU-0028571.AH.01.04. Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan PKBM Adinata Nusantara.
5. AD / ART Yayasan Adinata Nusantara;
6. Hasil Rapat Pengurus Yayasan Adinata Nusantara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Nama : **SHODIQIN, S.Pd**
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 04 Mei 1978
Pendidikan Terakhir : S1
- Kedua : Terhitung mulai Tanggal 12 Juni 2023 yang bersangkutan diberi tugas sebagai **Operator Yayasan Adinata Nusantara.**
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan agar diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember
Pada Tanggal : 12 Juni 2023
Ketua Yayasan Adinata Nusantara



HASYIM SUPRIADI, S.Pd